

KATA PENGANTAR

Dengan demikian puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Pengganti Yang Memembuat Akta Melewati Batas Waktu Cuti Notaris Yang Digantikan**”. Penulisan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dengan tersusunnya tugas akhir ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tugas akhir ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang saya sayangi dan kagumi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. dan Bapak Kiki Hertanto, S.H., Sp.N. selaku penguji sidang yang telah memberikan waktu serta masukan

pada saat siding dan juga membantu mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

5. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
6. Semua staf dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah membantu Penulis;
7. Orang tua Penulis, kakak, abang, dan saudara-saudara yang dengan tulus dan kasih saying mendoakan Penulis, selalu mendukung Penulis dalam penulisan tugas akhir di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
8. Sahabat-sahabat Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yaitu: Riyan Saputra, Calvin Huang, Ivandy Setiawan, Willy Sunandy, Kenny Jusup, Tommy, Teddy cahyadi, Herman, Gerry, Gani Saputra, Kevin Alexander, Vicky Hanggara Alejandro, Satria Utama Halim, Haryanto Wdjaja, Franky Satrio Darmawan, William Hendarsin, Dani Kurniawan, Andre Anggara, Edric Saputra, Jordy Lim, Adi Julio, Michael, Michael arianto, Corine wijaya, Hendra Lun, Stephanie Faustina, Melisa Hosana, Fenny Desyani.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun harapan Penulis semoga penulisan tugas akhir ini dapat

memberikan manfaat bagi yang membaca baik itu sedikit ataupun banyak, yang mungkin dapat dipetik dari penulisan tugas akhir ini.

Jakarta, 24 Desember 2020



Penulis,

Yoki Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
PERYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGHANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN YURIDIS	
2.1 Tinjauan Umum Notaris.....	15
2.1.1 Sejarah Perkembangan Notaris di Indonesia.....	14
2.1.2 Pengertian Notaris.....	20
2.1.3 Kewenangan Kewajiban dan Larangan Notaris.....	26
2.1.4 Cuti Notaris.....	40
2.1.5 Notaris Pengganti.....	42
2.1.6 Tanggun Jawab Notaris.....	43
2.2 Tinjauan Umum Kode Etik.....	49

2.3 Tinjauan Umum Pengawasan Notaris.....	53
2.4 Tinjauan Umum Akta Notaris.....	58
2.4.1 Pengertian Akta.....	58
2.4.2 Akta Otentik.....	60
2.4.3 Akta di Bawah Tangan.....	69

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	73
3.2 Jenis Data atau Bahan Hukum.....	73
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	74
3.4 Metode Pendekatan.....	75
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	76

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Akibat hukum bagi Notaris Pengganti yang membuat akta melewati batas waktu cuti Notaris yang digantikan.....	77
4.2 Kepastian hukum akta yang dibuat notaris pengganti apabila Notaris pengganti melakukan pelanggaran	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
Daftar Pustaka.....	105